

PELAKSANAAN DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF YUSUF AL-QARDHAWI

Retno Novita Diningrum¹, Fuady Abdullah², Lilis Rohmawati³, Rista Sasputri⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo

¹Email: retnonovita34@gmail.com

²Email: fuady@iainponorogo.ac.id

³Email: lilisrohrawati906@gmail.com

⁴Email: sasputrirista@gmail.com

DOI: 10.21154/antologihukum.v2i2.1339

Received: 17-11-2022

Revised: 15-12-2022

Approved: 27-12-2022

Abstract: *Distribution of zakat fitrah at the Al-Muhajirin mosque, Mojorejo Village, Kebonsari District, Madiun Regency, evenly distributed to each group of zakat recipients. The committee distributed four mustahik groups: the needy, poor, amil, and fi sabilillah. In distributing zakat fitrah, the committee distributes it evenly with the same amount for each group. The distribution model at the Al-Muhajirin mosque is still equalized for each group, the distribution for the needy, the poor may be exaggerated because it is seen from the daily perspective of the recipient of zakat. There is no set rule, but it will be different for each person according to their circumstances. Based on research that has been carried out at the Al-Muhajirin Mosque, Mojorejo Village, Kebonsari District, Madiun Regency, it can be concluded: the practice of distributing zakat fitrah at the Al-Muhajirin Mosque is only distributed evenly with the same amount for each group. The distribution of zakat fitrah at the Al-Muhajirin mosque is not by Yusuf Al-Qardhawi's theory of distribution because the distribution is still equalized with the same amount, and does not see the needs of each recipient of zakat, ideally, the distribution is in the al-Muhajirin mosque committee determines the four groups who are entitled to receive zakat, in its distribution the committee prioritizes the poor group which is prioritized. We look at the size of the distribution of zakat to these groups in terms of inability from an economic standpoint because each individual has a minimal income, so it is very lacking to meet their daily needs.*

Keywords: Fair, Recipient, Yusuf Al-Qaradawi, Zakat Fitrah.

Abstrak: *Pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun mendistribusikan secara merta setiap golongan penerima zakat. Panitia mendistribusikan empat golongan mustahik yaitu golongan fakir, miskin, amil dan fi sabilillah. Dalam pendistribusian zakat fitrah panitia mendistribusikan secara merata dengan jumlah yang sama setiap golongannya. Model pendistribusian di masjid Al-Muhajirin dalam pembagiannya masih di samaratakan setiap golongan individunya, pendistribusian bagi fakir, miskin boleh dlebihkan karena melihat dari segi kesehariannya si penerima zakat. Tidak ada suatu ketentuan yang dipastikan, tapi akan berbeda-beda untuk*

tiap orang sesuai dengan keadaan mereka. Berdasarkan penelitian yang sudah di lakukan di Masjid Al-Muhajirin Desa Mojorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dapat di simpulkan: praktik pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Muhajirin hanya di distribusikan secara merata dengan jumlah yang sama setiap golongannya. Pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Muhajirin belum sesuai dengan teori distribusi Yusuf Al-Qardhawi, karena dalam pendistribusiannya masih disama ratakan dengan jumlah yang sama, dan tidak melihat kebutuhan dari masing-masing penerima zakat, idealnya pendistribusian yang ada di masjid al-muhajirin panita menentukan empat golongan yang berhak menerima zakat, dalam pendistribusiannya panitia lebih mengutamakan golongan fakir miskin yang di prioritaskan. Ukuran pembagian zakat kepada golongan tersebut kita pandang segi ketidakmampuan dari sisi ekonomi, karena setiap individu memiliki penghasilan yang minim sehingga untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya sangat kurang.

Kata Kunci: Adil, Mustahik, Yusuf Al-Qardhawi, Zakat Fitrah.

PENDAHULUAN

Zakat ialah salah satu dari lima rukun Islam. Zakat merupakan suatu ibadah yang dipergunakan untuk kemaslahatan umat sehingga dengan adanya zakat (baik zakat fitrah maupun zakat maal) kita dapat mempererat tali silaturahmi dengan sesama umat Islam maupun dengan umat lain. Zakat adalah kewajiban umat Islam, digunakan untuk membantu masyarakat lain dari kelas bawah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, zakat tidak lagi menindas umat Islam karena zakat dapat membuat orang miskin menjaga jarak dari orang kaya. Oleh karenaitu, zakat tidak hanya menjadi alat negara, tetapi juga solusi untuk membangun negara dari keterpurukan. Zakat juga merupakan ibadah wajib bagi umat Islam, namun tujuannya adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu kesadaran untuk menunaikan zakat bagi umat Islam harus ditingkatkan baik dalam menunaikan zakat fitrah yang hanya setahun sekali pada Bulan Ramadhan, maupun zakat maal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan zakat dalam yang telah ditetapkan baik harta, hewan ternak, emas, perak dan sebagainya. Sebagaimana yang kita ketahui pada setiap Hari Raya Idul Fitri, setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan, besar kecil, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).¹

Adapun delapan golongan yang berhak untuk mendapatkan atau menerima zakat fitrah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf),

¹ Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang,” preprint (INA-Rxiv, 5 Desember 2018), <https://doi.org/10.31227/osf.io/wgv29>.

untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²

Salah satu bentuk distribusi yang baik adalah adanya keadilan di antara semua golongan yang telah ditetapkan Allah sebagai penerima zakat, serta keadilan bagi setiap individu dalam setiap kelompok penerima zakat. Yang dimaksud adil di sini adalah ukuran atau jumlah yang tidak harus sama dalam pembagian zakat pada setiap kelompok penerima, atau pada setiap individu. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i yang dimaksud dengan adil adalah menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalahat bagi dunia Islam.³

Terkait praktik pendistribusian zakat fitrah di masjid Al- Muhajirin Desa Mojorejo dalam rangka pendistribusian zakat fitrah, masyarakat memberikan zakat fitrah kepada panitia zakat yang telah ditunjuk untuk mengumpulkan zakat fitrah di masjid. Zakat fitrah akan didistribusikan oleh panitia yang di mana amil zakat menetapkan golongan yang berhak menerima zakat fitrah yang paling diutamakan empat golongan yaitu fakir, miskin, fi sabilillah, dan amil zakat. Panitia zakat memberikan zakat fitrah secara merata dengan adil setiap golongan namun dalam pendistribusian dengan jumlah yang sama antara faikir, miskin, fi sabilillah dan amil zakat.

Sedangkan setiap golongan asnaf mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda namun masih ada beberapa mustahik yang betul betul membutuhkan dan memerlukan penanganan yang khusus. Karena penyaluran zakat kepada keempat golongan penerima zakat tidak selalu harus sama tingkat antar individu yang menerimanya. Namun diperbolehkan untuk menambah porsinya kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena sebenarnya kebutuhan yang ada pada masing-masing individu berbeda satu sama lain. Namun, yang penting dari semua ini adalah membuat keuntungan tersebut jika dilakukan karena kepentingan dan kebutuhan yang jelas. Juga dengan tidak merugikan individu lain dari masing-masing kelompok yang ada.

Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al- Qardhawi”. Maka peneliti dalam penelitian kualitatif lapangan dimana data diambil dengan metode wawancara dengan tokoh masyarakat, ulama

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahnya* (Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2014).

³ Yusuf al-Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 148.

desa serta amil zakat dan kemudian di analisa dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

DISKUSI KONSEPTUAL

A. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Golongan yang berhak menerima zakat fitrah berdasarkan Q.S. At-Taubah ayat 60 , maka terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu:

1. Orang-orang Fakir

Orang-orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhannya. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, orang fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan sama sekali, atau orang yang memiliki harta dan berpenghasilan sedikit dari separuh kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, tanpa adanya pemborosan dan sikap kikir.⁴

Menurut mazhab Hanafi ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nishab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nishab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan sehari-hari.⁵

Dapat disimpulkan bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang didapatkannya tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan tempat tinggalnya serta keperluan pokok lainnya. Perumpamaannya seperti orang yang membutuhkan sepuluh, tetapi ia hanya memiliki tiga atau empat dari kebutuhannya.

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan bahwa hadits yang dikemukakan oleh ulama-ulama tentang zakat fitrah disalurkan kepada fakir dan miskin sajamenunjukkan bahwa mereka lebih utama untuk dicukupkan di hari raya, sehingga mereka harus diprioritaskan terlebih dahulu⁶

2. Orang-Orang Miskin

Orang-orang miskin adalah orang yang memiliki atau berpenghasilan separuh atau lebih dari kebutuhannya namun belum mencukupi, seperti orang yang membutuhkan sepuluh dan dia hanya mempunyai delapan, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.⁷

3. Amil Zakat

⁴ Ibid, 356.

⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : PT.Pustaka Litera AntarNusa 2011),512.

⁶ Ibid, 513.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 165.

Menurut Yusuf Qardhawi, amil adalah semua orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya.⁸

Para amil mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semuanya berhubungan dengan pengaturan soal zakat. Yaitu soal sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat dan macam-macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakatkan, kemudian mengetahui para mustahik zakat, berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka, serta melakukan pendistribusian kepada mereka. Oleh karena itu amil tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan atas kerjanya.⁹

Yusuf Al-Qardhawi mengatakan, seorang amil hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hendaklah ia seorang muslim.
- b. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya.
- c. Petugas zakat itu hendaklah orang yang jujur.
- d. Memahami tentang hukum-hukum zakat.
- e. Kemampuan untuk melaksanakan tugas.
- f. Amil zakat disyaratkan laki-laki.
- g. Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba.

Jumhur ulama sependapat dengan Imam Syafi'i tentang bagian yang didapat oleh amil zakat, yaitu sebesar bagian kelompok atau golongan yang lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah amil lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambil dari harta luar zakat.¹⁰

4. Mualaf

Orang-orang yang lemah keislamannya atau seseorang yang hatinya perlu diberikan ilmu untuk masuk agama Islam, untuk dikuatkan keislamannya

⁸ Asnmaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 54.

⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : PT.Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 546.

¹⁰ Ibid, 547.

atau untuk mencegah tindakan buruk terhadap kaum muslimin atau membentengi kaum muslim.¹¹

5. *Riqab*

Riqab menurut pendapat Imam Malik, Ahmad dan Ishaq, adalah budak biasa yang dengan jatah zakat mereka dapat dimerdekakan. Menurut golongan Syafi'iyah dan Hanafiyah, *Riqab* adalah budak mukattab, yakni budak yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk berusaha membebaskan dirinya, dengan membayar ganti rugi secara angsuran.

6. *Gharim*

Gharim adalah orang yang memiliki hutang dan tidak dapat membayar kembali hutang tersebut. Ada beberapa jenis mereka diantaranya untuk menyelesaikan perselisihan, atau mengambil klaim orang lain, dan kemudian hartanya habis, atau mereka berhutang untuk memenuhi kebutuhan mereka atau karena amoralitas atau unuk maksiat, tetapi mereka telah bertobat. Semuanya berhak menerima zakat untuk melunasi hutang.¹²

7. *Fi Sabilillah*

Berdasarkan riwayat yang shahih, yang dimaksud dengan *Fi Sabilillah* adalah semua jalan yang mengantarkan kepada Allah SWT. *Fi Sabilillah* termasuk ialah para ulama yang bertugas mendidik kaum muslimin dalam agama. Mereka juga mendapatkan bagian zakat baik kaya maupun miskin. Menurut pendapat sebagian ulama, *Fi Sabilillah* ialah sukarelawan dalam peperangan, yang pergi maju ke medan perang dengan tidak mendapat gaji. Menurut Ibnu Umar jalan Allah adalah mereka yang pergi mengerjakan haji dan umrah.¹³

Kini banyak para ulama kontemporer memasukan dalam kelompok ini semua kegiatan social, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, masjid, rumah sakit, dan lain-lain. Dengan alasan *fi sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktifitas yang mengatur menuju jalan dan keridhaan Allah.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang yang bepergian atau orang yang hendak bepergian untuk menjalankan sebuah ketaatan, bukan kemaksiatan.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 2* (Depok: Madina Adipustaka, 2014), 127.

¹² Ibid, 128.

¹³ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),

Kemudian dia tidak mampu mencapai tempat tujuannya melainkan dengan adanya bantuan.¹⁴

Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa *Ibnu Sabil* dipergunakan bagi orang yang melakukan perjalanan demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau amaliah yang dibutuhkan oleh negara Islam atau bepergian untuk suatu kepentingan yang kembali pada agama dan masyarakat muslim, dengan kemanfaatan yang bersifat umum.¹⁵

B. Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al-Qardhawi

1. Mengutamakan Distribusi Domestik

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerimaan zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya, hal ini lebih dikenal dengan sebutan "*centralistic*" atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Setiap gabungan desa yang bersebelahan dengan wilayah pusat harus diutamakan dibandingkan daerah lain yang juga terdapat cabang dari lembaga tersebut. Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya ke provinsi. Hampir setiap negara Islam mulai pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencakup banyak daerah.

Sedangkan kelebihan yang ada pada lembaga cabang di setiap daerah, dikembalikan pendistribusiannya kepada lembaga pusat agar lebih dapat membantu daerah lain yang hanya mengumpulkan zakat dalam skala kecil. Dimana daerah tersebut mungkin lemah dalam pendanaan akibat sedikitnya zakat yang ada. Dan bisa jadi disana pun bisa dilaksanakan proyek pengatasan kemiskinan melalui penerimaan zakat. Dan ini merupakan *pollecy* yang bijaksana lagi adil, serta sejalan dengan perkembangan sistem keuangan dan manajemen administrasi pada masa ini.

Sejalan dengan zakat fitrah yang didistribusikan di wilayah di mana zakat tersebut dikumpulkan. Namun para ulama berbeda pendapat dalam pendistribusian uangnya, apakah didistribusikan dimana harta itu didapati atau dimana pemiliknya tinggal? Akan tetapi satu pendapat masyhur

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 165.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor : Literasi AntarNusa, 2011), 655.

mengungkapkan bahwa pendistribusian zakat tergantung dimana harta itu berada dan bukan di mana pemiliknya tinggal.¹⁶

Dari sini, maka disepakati bawasannya pendistribusian zakat dilakukan di tempat di mana zakat tersebut dikumpulkan. Apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak di temukan orang yang berhak menerimanya di daerah tersebut, maka di bolehkan zakat tersebut didistribusikan di luar daerah tersebut , baik dengan menyerahkan penangan kepada pimpinan negara atau kepada lembaga zakat pusat untuk di distribusikan kepada daerah terdekat yang membutuhkannya.

Demikianlah bagaimana satu daerah dengan daerah lain saling membantu pada saat saat sulit dan inilah penggambaran akan umat yang satu, dan ini bertentangan dengan konsep yang dipakai oleh daerah yang tertutup (terisolasi dan mengasingkan diri) dengan daerah lainnya.

2. Pendistribusian yang Merata

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Yang kami maksud adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun di setiap individunya. Sebagaimana yang di katakan Imam Syafi'i yang dimaksud adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia islam. Kaidah-kaidah dasar yang harus diikuti sesuai dengan perkataan yang rajih dalam pendistribusian kepada golongan dan individu penerima zakat adalah sebagai berikut:

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, Seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak diperbolehkan untuk mengharamkan suatu golongan tertentu untuk tidak mendapatkan bagiannya, khususnya apabila di dapati golongan yang tersebut sangat membutuhkannya, merupakan tanggung jawab pemimpin dalam pengumpulan dan pendistribusiannya dengan baik kepada setian penerima zakat.
- b. Pendistribusianya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan. Bisa jadi dalam satu daerah terdapat seribu fakir, tapi tidak ditemukan di dalam

¹⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 139.

gharim (orang yang berhutang demi kebaikan) ataupun Ibnu Sabil kecuali sepuluh orang saja. Lalu bagaimana mungkin menyamakan antara bagian yang seribu orang ini dengan yang hanya sepuluh orang? Karena itu pendapat, bahwa yang diungkapkan oleh Malik dan juga Ibnu Shihab bawasannya pendistribusian zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhannya karena satu golongan yang memiliki jumlah banyak dan yang lebih banyak dibandingkan golongan lainnya, bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh para ulama Syafi'iyah.¹⁷

- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya diantara individu yang menerima. Namun diperbolehkan untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan yang ada pada setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi hal penting dari semua ini adalah dengan menjadikan kelebihan tersebut apabila memang dilakukan karena adanya kepentingan dan kebutuhan yang jelas dan bukan karena hawa nafsu. Juga dengan tidak merugikan individu lainnya dari setiap golongan yang ada.
- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkan zakat. Bahkan Rasulullah Saw tidak menyebutkan golongan penerima zakat lainnya selain golongan fakir miskin dalam pembicaraannya dengan Mu'adz: "mengambil zakat dari orang kaya ada di antara mereka dan kemudian menyerahkan kepada orang fakir yang ada di antara mereka". Ini semua di dasari dengan pandangan bahwa golongan ini adalah golongan yang paling penting dan perlu di perhatikan secara insentif.
- e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya. Imam Syafi'i menentukannya dengan ukuran harga atau gaji yang diambil dari hasil zakat dan tidak boleh mengambil lebih dari ukuran yang telah ditentukan.¹⁸ Yusuf Al-Qardhawi menyebut keadilan

¹⁷ Ibid, 140.

¹⁸ Ibid, 151.

distributif karena keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuan.

ANALISA KEADILAN DISTRIBUTIF YUSUF AL- QARDHAWI TERHADAP PRAKTIK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI MASJID AL-MUHAJIRIN

Pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Muhajirin hanya didistribusikan kepada masyarakat lokal atau yang paling diutamakan yang ada dalam satu lingkungan terdekat saja. Mayoritas jama'ah masjid membayar zakat fitrah dimulai pada pertengahan ramadhan dan sebagian besar membayar dengan beras karena sebagian besar jamaah bekerja sebagai petani, dan mayoritas mempunyai sawah sendiri. Sesuai kesepakatan dan musyawarah antar panitia dan sepeuh masjid mengenai golongan yang berhak menerima zakat yang paling diutamakan yaitu fakir, miskin, amil zakat, dan fisabilillah, karena memang golongan tersebut yang masih ada dilingkup lingkungan.

Ada Delapan golongan yang berhak untuk mendapatkan atau menerima zakat fitrah yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60 yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, *mualaf*, *Riqab*, *Gharim*, *fi sabilillah*, dan *Ibnu Sabil*¹⁹. Ayat ini menyebutkan bahwa zakat didistribusikan kepada delapan golongan (*Asnaf*) tersebut. Namun tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan.

Namun pada kenyataannya yang ada di lapangan panitia hanya mendistribusikan kepada 3 golongan saja, fakir dan miskin di jadikan satu golongan karena menurutnya di anggap sama saja dan tidak bisa membedakan secara spesifik mengenai kriteria fakir dan miskin. Panitia sepakat bahwa golongan fakir miskin yang paling diutamakan karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkan zakat.

Panitia zakat memberikan zakat fitrah secara merata dengan jumlah yang sama antar golongan penerimanya dan tidak membedakan satu sama lain antar golongan penerimanya, namun dalam pendistribusian dengan cara merata atau menyamaratakan yang justru perbuatan itu dapat mengurangi hak para mustahik yang membutuhkannya. Tidak menjadikan satu ketentuan untuk menyamaratakan kadar dan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu harus kita lihat dari ketentuan berdasarkan jumlah dan kebutuhannya dari masing-masing golongan, pasti salah satu golongan yang sangat membutuhkannya, maka dari itu sebelum mendistribusikan alangkah baiknya kita harus melihat latar belakang keseharian penerima zakat agar ketika mendistribusikan tepat pada sasaran.

¹⁹ Farida Prihatin, *Hukum Islam : Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), 56.

Pendistribusian yang terjadi dilapangan pantia mendistribusikan secara merata antara empat golongan tersebut dengan jumlah yang sama, karena untuk mengantisipasi kecemburuan sosial antar penerima. Salah satu bentuk distribusi yang baik adalah adanya keadilan yang merata di antara semua golongan yang telah ditetapkan Allah sebagai penerima zakat, serta keadilan bagi setiap individu dalam setiap kelompok penerima zakat. Yang dimaksud adil di sini bukan berarti sama besarnya atau besarnya dalam pembagian zakat pada masing-masing kelompok penerima, atau pada setiap individu. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i yang dimaksud dengan adil adalah menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga mashlahah bagi dunia Islam.²⁰

Pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya diantara individu yang menerima. Namun diperbolehkan untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena kebutuhan aktual yang ada pada setiap individu berbeda satu sama lain. Namun, yang terpenting dari semua ini adalah menjadikan keuntungan tersebut jika dilakukan karena kepentingan dan kebutuhan yang jelas. Juga dengan tidak merugikan individu lain dari masing-masing kelompok yang ada.

ANALISA TINJAUAN PRESPEKTIF KEADILAN DISTRIBUTIF YUSUF AL-QARDHAWI TERHADAP MODEL IDEALNYA MENGENAI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI MASJID AL-MUHAJIRIN

Mengenai pembagian zakat fitrah secara merata di Masjid Al-Muhajirin, pengelola zakat fitrah sudah lama dilaksanakan , bahkan peristiwa ini sudah ada sejak berdirinya masjid, hal seperti ini hanya mengikuti dari orang-orang sebelumnya. Pembagian zakat fitrah yang dibagikan secara merata sesuai asnafnya merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan setiap tahun di Masjid Al-Muhajirin.

Terkait model pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Muhajirin panitia menggunakan model pembagian di samaratakan setiap golongan individunya antara fakir, miskin, fi sabilillah dan amil zakat, tidak ada pengecualian tersendiri. Panitia menggunakan model tersebut karena untuk mengantisipasi adanya kecemburuan sosial antar penerima zakat. Padahal hal tersebut dapat merugikan dari berbagai pihak karena setiap golongan individu mempunyai kebutuhan masing-masing berbeda.

Padahal jika kita memperhatikan dari pendapat Yusuf Qardhawi dalam pembagian yang adil saling menjaga kepentingan dari individu sesuai dari kebutuhan masing masing. Untuk batas pemberian menurut pandangan yusuf al-qardhawi untuk fakir dan miskin itu diberi zakat secukupnya, dan tidak ditentukan menurut besarnya harta zakat yang di peroleh. Jadi Yusuf Al-Qardhawi sepakat mengenai pendistribusian bagi fakir,miskin boleh dlebihkan karena melihat dari

²⁰ Al-Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, 148.

segi kesehariannya si penerima zakat. Tidak ada suatu ketentuan yang dipastikan, tapi akan berbeda-beda untuk tiap orang sesuai dengan keadaan mereka.

Selain itu, pemerataan zakat fitrah juga dapat mengurangi hak-hak fakir miskin karena dengan cara ini yang tidak harus didahulukan akan menjadi kurang diprioritaskan kepada fakir miskin di lingkungan masjid Al-Muhajirin. Tujuannya untuk memberikan kecukupan kepada kelompok yang diprioritaskan agar tidak kelaparan dan tidak mengemis.

Keadilan harus ditegakkan, kecemburuan dalam syariat tidak dapat dibenarkan, bahwa zakat fitrah yang dilakukan secara merata dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial dan perubahan norma sosial masyarakat yang meliputi perubahan pola perilaku dan perubahan nilai sosial. dalam masyarakat.

Dengan demikian pendistribusian zakat fitrah secara merata dengan jumlah yang sama setiap golongan asnafnya yang dilakukan di Masjid Al-Muhajirin jika ditinjau dari konsep keadilan distributif tidak sesuai. Karena dalam pendistribusian zakat fitrah yang merata tersebut dapat mengurangi hak para mustahiq terutama fakir miskin. Ketika kita menilai golongan yang berhak menerima alangkah baiknya kita melihat dari sisi keseharian si penerima zakat untuk mengantisipasi salah sasaran.

KESIMPULAN

Pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Muhajirin belum sesuai dengan teori distribusi Yusuf Al-Qardhawi, karena dalam pendistribusiannya masih disamaratakan dengan jumlah yang sama, dan tidak melihat kebutuhan dari masing-masing penerima zakat. Sebagaimana diperbolehkan pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya diantara individu yang menerima. Namun diperbolehkan untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan yang ada dalam setiap individu berbeda satu dengan yang lain. Akan tetapi hal penting dari semua ini yaitu dengan menjadikan kelebihan tersebut apabila memang dilakukan karena adanya kepentingan dan kebutuhan yang jelas.

Idealnya masjid Al-Muhajirin menentukan empat golongan yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, dan fi sabilillah sesuai kondisi yang ada di lapangan. Panitia menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain. Pemberian zakat fitrah kepada golongan fakir miskin panitia membagikan sama tidak ada pengecualian khusus. Adapun batas kecukupan itu disesuaikan dengan kondisi serta tingkat kehidupan. Ukuran yang cukup ketika mendistribusikan zakat fitrah di pandang dari segi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk bisa dikategorikan fakir dan miskin jika memiliki pendapatan yang sangat minim sehingga tidak dapat

mencukupi kebutuhan kesehariannya dan masih mempunyai tanggung jawab serta tanggungan yang banyak. Tidak ada suatu ketentuan yang dipastikan, tapi akan berbeda-beda untuk tiap orang sesuai dengan keadaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

Asnmaini. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 3*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Kemenag dan Terjemahnya*. Jakarta: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2014.

Hasan, Abdul Halim. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

"Ibid," t.t.

Prihatin, Farida. *Hukum Islam : Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.

Qaradhawi, Yusuf al-. *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Literasi Antar Nusa, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 2*. Depok: Madina Adipustaka, 2014.

Zulhendra, Joni. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG." Preprint. INA-Rxiv, 5 Desember 2018. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wgv29>.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).